PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
(IMPLEMENTING ARRANGEMENT)

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
SMA NEGERI 1 PUNDONG

TENTANG PELAKSANAAN PRAKTIK KEPENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DI SMA NEGERI 1 PUNDONG

NOMOR : T/27.8/UN34.18/PK.01.06/2021
NOMOR : 197 / 796

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Yogyakarta yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Siswanto, M.Pd., Dekan FAKULTAS EKONOMI, Universitas Negeri Yogyakarta oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama FAKULTAS EKONOMI Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. Drs. Jamal Sarwana, jabatan Kepala Sekolah oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama SMA NEGERI 1 PUNDONG di Srihardono, Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kependidikan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan praktik kependidikan.
(2) **PARA PIHAK I** mengirimkan mahasiswa melakukan praktik kependidikan.
(3) **PARA PIHAK II** menerima, menyediakan tempat, dan tenaga ahli selama kegiatan praktik kependidikan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(4) Mahasiswa peserta kegiatan praktik kependidikan ini tertuang dalam lampiran.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 12 Juli 2021 sampai dengan 12 Desember 2021.

Pasal 4
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.

(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.

(4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

	PIHAK KEDUA,
Dr. Siswanto, M.Pd.	Drs. Jamal Sarwana

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

DAFTAR NAMA MAHASISWA PRAKTIK

No	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	18803244013	VICKY YUDHA SEPTYANA	Pendidikan Akuntansi

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA